



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 02 TAHUN 2019

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS & LENGKAP (PTSL)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pemerintah menyelenggarakan program sertifikasi tanah secara massal untuk kesejahteraan masyarakat melalui program PTSL;
 - b. Bahwa Pemerintah Desa diwajibkan membentuk kepanitiaan tingkat desa guna memperlancar kegiatan sertifikat massal;
 - c. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan sertifikat massal, ada biaya yang wajib dibayar oleh pihak ke tiga (pemohon);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a', 'b' dan 'c', maka perlu ditetapkan Peraturan Desa mengenai Penyelenggaraan Sertifikat Massal Program PTSL di Desa Tempel ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No 590/0002669 Tahun 2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan PTSL di Jawa Tengah.
9. Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional.

Dengan Kesepakatan Bersama Antara:
PEMERINTAH DESA TEMPEL
Dan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis & Lengkap (PTSL) di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2019.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang terdapat pada Lampiran 1 untuk menjadi Panitia Pelaksana Sertifikat Massal (PTSL) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2019.
- KETIGA : Susunan Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- KEEMPAT : Menetapkan Anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan sertifikat, masing-masing adalah untuk tanah kering sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan tanah basah sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap satu pengajuan sertifikat.
- KELIMA : Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT yang terdapat pada lampiran 2, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- KEENAM : Peraturan Desa ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tempel
Pada Tanggal : 26 Januari 2019



Diundangkan di : Desa Tempel
Pada Tanggal : 27 Januari 2019

SEKRETARIS DESA TEMPEL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sri Wahyuningsih", with a small "ur" written above it.

SRI WAHYUNINGSIH, SE
BERITA DESA TEMPEL NOMOR 03 TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SERTIFIKAT MASSAL (PTSL) DESA TEMPEL
KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	LUTHFI MAULA, SPD	PENAGGUNG JAWAB
2	RIFA'I, SPd	KETUA PANITIA
3	SUDARYANTO	WAKIL KETUA
4	M. SURATMAN	SEKRETARIS
5	SRI WAHYUNINGSIH	SEKRETARIS
6	SHODIQIN	BENDAHARA
7	KHARIRI	BENDAHARA
1	AGUSNANTO	ANGGOTA
2	SUTARLAN	ANGGOTA
3	JOKO PRAMONO, SPd	ANGGOTA
4	UST. ABDUL GHOFUR	ANGGOTA
5	KUSNAN	ANGGOTA
6	SARKOWI	ANGGOTA
7	A. SALIM	ANGGOTA
8	KAULAN.55	ANGGOTA
9	H. HASYIM	ANGGOTA
10	SUMARLAN	ANGGOTA
11	ALVIN SALAM	ANGGOTA
12	HASYIM.60	ANGGOTA
13	SUWARSO	ANGGOTA
14	SUDARYONO	ANGGOTA
15	SUHANTO.78	ANGGOTA
16	SHODIQIN	ANGGOTA
17	TAIB	ANGGOTA
18	KHOIRUL ANAM.67	ANGGOTA
19	ROSIDI	ANGGOTA
20	ABDUL HALIM	ANGGOTA
21	SURATNO SAMIUN.54	ANGGOTA
22	MUKARI	ANGGOTA
23	MAHDUM	ANGGOTA

24	BAMBANG SUPRIYANTO..50	ANGGOTA
25	AHMADI	ANGGOTA
26	KASMURI	ANGGOTA
27	AHMADUN.35	ANGGOTA
28	KHUMAIDI	ANGGOTA
29	SULKHAN	ANGGOTA
30	ASROBI.40	ANGGOTA
31	TURNADI	ANGGOTA
32	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA

Tempel, 26 Januari 2019



LUTHFI MAULA, SPd